

WEB JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM - PENYELENGGARAAN

2024

PERBUP PEMALANG NO.30, BD. 2024/NO.30, 13 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAN INTEGRASI PELAYANAN HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK DALAM WEB JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK:
- Dalam rangka untuk menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang tersebar di berbagai perangkat daerah Kabupaten Pemalang secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, telah dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pemalang, dalam rangka penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lebih akuntabel, efektif dan efisien berdasarkan perkembangan kebutuhan masyarakat atas dokumen, informasi, dan pelayanan hukum, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik dalam Web Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pemalang;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 6 Tahun 2023; UU Nomor 11 Tahun 2023; Perpres No. 33 Tahun 2012; Pergub Jateng No. 51 Tahun 2023.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Dalam Web Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Pemalang dengan menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam pengaturannya; JDIH Kabupaten Pemalang merupakan anggota JDIH Nasional dan JDIH Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Bagian Hukum merupakan Pusat JDIH Kabupaten Pemalang. Kepala Bagian Hukum secara fungsional berkedudukan sebagai Ketua Pusat JDIH Kabupaten Pemalang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan JDIH Kabupaten Pemalang. Susunan Organisasi JDIH Kabupaten Pemalang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pimpinan unit organisasi Anggota JDIH bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum pada unit organisasi masing-masing. Selain pelayanan hukum Bagian Hukum dapat mengembangkan pelayanan lain yang terkait sesuai tugas dan fungsinya di bidang

hukum. Pelayanan dapat dilaksanakan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi, Nama, desain, dan standar operasional prosedur aplikasi ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah. Proses pembentukan aplikasi berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka penyelenggaraan JDIH dan integrasi pelayanan hukum berbasis elektronik dalam web JDIH, dibentuk Tim Pengelola JDIH. Dalam rangka penyelenggaraan JDIH Kabupaten Pemalang, dapat ditunjuk admin atau petugas pengelola Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di masing-masing unit organisasi Anggota JD1H Kabupaten Pemalang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Tim Pengelola JDIH. Pelayanan hukum berbasis elektronik dalam web JD1H. Bupati menugaskan Ketua Pusat JDIH Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di masing-masing unit organisasi Anggota JDIH. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati.

- CATATAN:
- Mulai berlaku pada tanggal 4 Desember 2024.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 13") dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.